

Nomor : 236/PM.00.02/K.KH-14/10/2024

Palangka Raya, 29 Oktober 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Palangka Raya

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

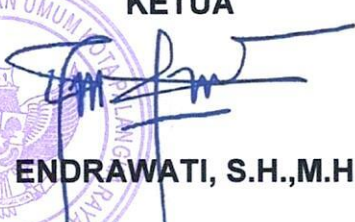
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam tahapan sortir dan pelipatan surat suara Pemilihan Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kota Palangka Raya menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Petugas Sortir Surat Suara melakukan pengecekan kelayakan surat suara terlebih dahulu sebelum melakukan Pelipatan Surat Suara;
- (2) KPU Kota Palangka Raya harus melakukan Control terhadap Petugas Sortir dan Pelipatan Surat Suara demi mencegah terjadinya kesalahan prosedur penentuan surat suara yang tidak layak rusak/cacat;
- (3) KPU Kota Palangka Raya harus memastikan dengan benar Petugas Sortir dan Pelipatan Surat Suara yang berasal dari Masyarakat, tidak memiliki afiliasi dengan Pasangan Calon/Peserta Pemilihan Tahun 2024;
- (4) KPU Kota Palangka Raya wajib terapkan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) terhadap petugas sortir dan lipat surat suara;
- (5) KPU Kota Palangka Raya Memastikan gudang tempat penyimpanan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024, aman dan terhindar dari Bencana (Banjir, Hujan, Kebakaran dsb);
- (6) KPU Kota Palangka Raya harus memastikan semua proses sortir, Lipat dan pengesetan harus sesuai dg ketentuan yg berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**KETUA**

ENDRAWATI, S.H.,M.H

Tembusan Yth;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Arsip